

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh praktik *tax avoidance* terhadap profitabilitas, komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *financial distress* pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023. Dengan mengacu pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilaporkan sebelumnya, maka simpulan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *Tax Avoidance*.
3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
4. Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
5. *Financial Distress* Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diusulkan saran bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar peneliti di masa mendatang memperluas cakupan sampel dengan mengikutsertakan bisnis dari berbagai industri, tidak hanya sektor real estat

dan properti. Selain itu, dalam penelitian lanjutan, disarankan untuk menambahkan variabel independen lainnya guna menggali variabel lain yang berpotensi memengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. Untuk memperoleh hasil yang lebih menyeluruh saat mengukur *tax avoidance*, peneliti juga dapat mempertimbangkan penggunaan proksi selain *Cash Effective Tax Rate* (CETR), seperti *Current Effective Tax Rate* (Current ETR), *Accounting Effective Tax Rate* (GAAP ETR), *Abnormal Book Tax Difference* (ABTD), atau proksi lainnya yang relevan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak perlu menyusun dan menyempurnakan regulasi perpajakan yang lebih jelas dan tegas, guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan secara rutin dan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan perusahaan di Indonesia. Tidak hanya itu, penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku *tax avoidance* harus dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum, disertai dengan upaya edukasi agar wajib pajak memahami batas antara kepatuhan pajak dan penghindaran pajak.

3. Bagi Perusahaan

Berdasarkan temuan studi ini, diharapkan bahwa bisnis, sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab pajak, akan dapat mematuhi undang-undang pajak yang berlaku di negara tempat mereka berkantor. Sebagai pengambil keputusan,

manajer dan eksekutif bisnis harus menahan diri untuk tidak menurunkan beban pajak yang diwajibkan. Tindakan tersebut penting dilakukan untuk menjaga citra dan kredibilitas perusahaan, terutama dalam penyajian laporan keuangan kepada investor. Jika perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*, hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif yang pada akhirnya merugikan perusahaan secara menyeluruh.

5.3 Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1 Keterbatasan

Selama proses penelitian, peneliti menemukan beberapa keterbatasan yang perlu menjadi perhatian bagi penelitian selanjutnya agar hasil yang diperoleh ke depannya dapat lebih optimal. Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah tidak semua perusahaan dalam sampel memiliki ketersediaan laporan keuangan secara konsisten selama periode observasi, yakni tahun 2020 hingga 2023.

5.3.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dituliskan implikasi dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori agensi dalam konteks *tax avoidance*, khususnya pada perusahaan sektor properti dan real estate di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mendukung pandangan bahwa keputusan manajerial dapat dipengaruhi oleh insentif keuangan

dan mekanisme pengawasan internal. Sebaliknya, tidak signifikannya pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola dan kondisi keuangan perusahaan selalu berperan penting dalam praktik *tax avoidance*. Temuan ini memperkaya literatur dan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance* dalam kerangka teori agensi atau teori lainnya..

2. Implikasi Praktis

Bagi praktisi bisnis dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi komite audit dalam perusahaan untuk mencegah praktik *tax avoidance* yang tidak sesuai dengan regulasi. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif terkait upaya *tax avoidance*. Sementara itu, bagi pemerintah dan otoritas perpajakan, hasil ini menekankan perlunya pembinaan serta pengawasan terhadap mekanisme tata kelola perusahaan, terutama dalam aspek pengendalian internal yang terkait dengan kepatuhan pajak. Regulasi yang lebih spesifik dan penguatan peran audit internal dapat menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik *tax avoidance* yang merugikan penerimaan negara.